



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Herijon Ginting.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 6 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Puskesmas Gg. Buntu Kel. Tanjung Gusta
Kec. Medan Helvetia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Security.
Pendidikan : SMP.
- II. Nama lengkap : Wahira Alias Ira.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Desember 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Karya Bakti Gg. Mesjid No. 61 Kel. Cinta
Damai Kec. Medan Helvetia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMP.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017, dan penangkapan para Terdakwa

Hal 1 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh KPN sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 8 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 April 2018 No. Reg. Perkara :PDM-

Hal 2 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1224/Ep.2/TPUL/04/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **HERIJON GINTING** dan Terdakwa II **WAHIRA ALIAS IRA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah sengaja tanpa hak atau melawan hukum "**Secara bersama-sama melakukan menggunakan Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35/2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** penjara dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mancis kecil, 4 (empat) buah pipet, 10 (sepuluh) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup aqua yang sudah dibolongi dan 1 (satu) bungkus ganja dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam), masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Hal 3 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa 1 Herijon Ginting 2. Wahira Alias Ira pada hari Rabu Tanggal 1 November 2017 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2017 bertempat di Jl. Mesjid No 61 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kotamadya Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Secara Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu Tanggal 1 tanggal 1 November 2017 sekira Pukul 09.30 Para Saksi 1. Gomgom Simanjuntak 2. Iskandra Hariansyah (Petugas Polsek Medan Helvetia) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di Jl Mesjid No 61 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia diduga ada melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya para saksi segera menuju lokasi dimaksud dan segera menuju menuju kamar kost Terdakwa Wahira Alias Ira, dimana pada saat itu Terdakwa Herijon juga berada didalam kamar kost Terdakwa Wahira Alias Ira. Selanjutnya para saksi segera melakukan penggeledahan dan dibawah dispenser para saksi menemukan 1 (Satu) bungkus daun ganja kering.Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan helvetia guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12170/NNF/2017 Tanggal 9 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, masing-masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan :

Hal 4 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) Bungkus kertas coklat berisi daun ganja dan biji kering dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 111 Ayat (1) UU jo Pasal 132 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa 1 Herijon Ginting 2. Wahira Alias Ira pada hari Rabu Tanggal 1 November 2017 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017 bertempat di Jl. Mesjid No 61 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kotamadya Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **“Secara Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 1 November 2017 sekira Pukul 09.30 Para Saksi 1. Gomgom Simanjuntak 2. Iskandra Hariansyah (Petugas Polsek Medan Helvetia) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di Jl Mesjid No 61 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia diduga ada melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya para saksi segera menuju lokasi dimaksud dan segera menuju menuju kamar kost Terdakwa Wahira Alias Ira, dimana disana juga ada Terdakwa Herijon Ginting. Selanjutnya para saksi segera melakukan pengeledahan dan dari bawah lemari pakaian para saksi menemukan 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet , 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah tutup botol aqua yang

Hal 5 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilubangi Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12170/NNF/2017 Tanggal 9 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, masing-masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan :

- A. 2 (dua) buah pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 3 (tiga) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdapat dalam Golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa 1 Herijon Ginting 2. Wahira Alias Ira pada hari Rabu Tanggal 1 November 2017 sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2017 bertempat di Jl. Mesjid No 61 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia Kotamadya Medan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Secara bersama sama melakukan penggunaan Narkotika bagi diri sendiri” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis Tanggal 27 Oktober 2017 Sekira Pukul 19.00 Para Terdakwa 1. Herijon bersama dengan Wahira bertemu di Kamar kost Terdakwa Wahira Alias Ira di Jalan Karya Bakti Gg Mesjid No. 61 A Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia lalu mereka bersama sama menggunakan shabu shabu dengan cara : mula mula Para terdakwa

Hal 6 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) gelas plastik minuman mineral serta dua buah pipet dimana pipet tersebut ujungnya dimasukkan kedalam gelas minuman mineral selanjutnya shabu shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis untuk selanjutnya diisap dari ujung pipet yang satu lagi dan para terdakwa secara bergantian menggunakan shabu shabu tersebut, dan Terdakwa Herijon terakhir menggunakan shabu shabu tersebut Tanggal 30 Oktober 2017;

Bahwa pada Rabu Tanggal 1 November 2017 sekira Pukul 09.30 Para Saksi 1. Gomgom Simanjuntak 2. Iskandra Hariansyah (Petugas Polsek Medan Helvetia) yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa di Jl Mesjid No 61 Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia diduga ada melakukan tindak pidana Narkotika selanjutnya para saksi segera menuju lokasi dimaksud dan segera menuju menuju kamar kost Terdakwa Wahira Alias Ira, dimana pada saat itu Terdakwa Herijon juga berada didalam kamar kost Terdakwa Wahira Alias Ira . Selanjutnya para saksi segera melakukan penggeledahan dan dibawah dispenser para saksi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 12170/NNF/2017 Tanggal 9 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt, masing-masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan : 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Milik Tersangka Herijon Ginting, 1 (Satu) botol plastik berisi 25 (Dua puluh lima) ml urine Milik Tersangka Wahira Alias Ira, Barang Bukti C, D benar mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinoid, masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 7 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **GOMGOM S. SIMANJUNTAK.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap para Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa II Wahira Alias Ira di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Saksi Iskandar Khariansyah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya terdapat daun kering jenis ganja dibawah dispenser, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup

Hal 8 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol aqua yang sudah dilobangi dari atas lemari pakaian yang berada di kamar kost Terdakwa II;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa bertemu di kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, lalu para Terdakwa bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut mula-mula para Terdakwa menggunakan 1 (satu) gelas plastic minuman mineral serta 2 (dua) buah pipet tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan mancis, selanjutnya dihisap dari ujung pipet yang satu lagi dan para Terdakwa secara bergantian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan Saksi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia diduga ada melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi yang dimaksud dan segera menuju kamar kost Terdakwa II, dimana pada saat itu Terdakwa I juga berada di dalam kamar kost Terdakwa II, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan dibawah dispenser Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Hal 9 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **ISKANDAR KHARIANSYAH.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap para Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa II Wahira Alias Ira di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama dengan Saksi Iskandar Khariansyah;
- Bahwa barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya terdapat daun kering jenis ganja dibawah dispenser, 3 (tiga) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilobangi dari atas lemari pakaian yang berada di kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB para Terdakwa bertemu di kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, lalu para Terdakwa bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut mula-mula para Terdakwa menggunakan 1 (satu) gelas plastic minuman mineral serta 2 (dua) buah pipet tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan mancis, selanjutnya dihisap dari ujung pipet yang satu lagi dan para Terdakwa secara bergantian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan Saksi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia diduga ada melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi yang dimaksud dan segera menuju kamar kost Terdakwa II, dimana pada saat itu Terdakwa I juga berada di dalam kamar kost Terdakwa II, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan dan dibawah dispenser Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering, kemudian para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Terdakwa I Herijon Ginting yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Hal 11 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I dan Terdakwa II Wahira Alias Ira yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa II Wahira Alias Ira di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya terdapat daun kering jenis ganja dibawah dispenser, 3 (tiga) buah Mancis, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilobangi dari atas lemari pakaian yang berada di kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut mula-mula Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) gelas plastic minuman mineral serta 2 (dua) buah pipet tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan Mancis, selanjutnya dihisap dari ujung pipet yang satu lagi dan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada tanggal 30 Oktober 2017;

Hal 12 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB para Saksi menuju lokasi kamar kost Terdakwa II, dimana pada saat itu Terdakwa I juga berada di dalam kamar kost Terdakwa II, selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan dan dibawah dispenser para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperdengarkan keterangan Terdakwa II Wahira Alias Ira yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I Herijon Ginting dan Terdakwa II yang melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya terdapat daun kering jenis ganja dibawah dispenser, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilobangi dari atas lemari pakaian yang berada di kamar kost Terdakwa II;

Hal 13 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut mula-mula Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) gelas plastic minuman mineral serta 2 (dua) buah pipet tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan mancis, selanjutnya dihisap dari ujung pipet yang satu lagi dan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB para Saksi menuju lokasi kamar kost Terdakwa II, dimana pada saat itu Terdakwa I juga berada di dalam kamar kost Terdakwa II, selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan dan dibawah dispenser para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan No. 396/EX.POL.00.01.0138/2017 tanggal 2 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh JULITA, SE., selaku Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika

Hal 14 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12170 / NNF / 2017 tanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik para Terdakwa atas nama **Herijon Ginting** dan **Wahira Alias Ira** berupa :

A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah Positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 2 (dua) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 3 (tiga) gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.: 12170/NNF/2017 tanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST., dengan barang bukti urine berupa 25 (dua puluh lima) ml urine diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamine dan Tetrahydrocannabinol masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yakni berupa;

- 3 (tiga) buah mancis kecil, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup aqua yang sudah dibolongi dan 1 (satu) bungkus ganja dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam), barang bukti mana dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya terdapat daun kering jenis ganja dibawah dispenser, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilobangi dari atas lemari pakaian yang berada di kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Helvetia, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut mula-mula Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) gelas plastic minuman mineral serta 2 (dua) buah pipet tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan mancis, selanjutnya dihisap dari ujung pipet yang satu lagi dan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB para Saksi menuju lokasi kamar kost Terdakwa II, dimana pada saat itu Terdakwa I juga berada di dalam kamar kost Terdakwa II, selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan dan dibawah dispenser para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- Berita Acara Penimbangan No. 396/EX.POL.00.01.0138/2017 tanggal 2 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh JULITA, SE., selaku Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Hal 17 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12170 / NNF / 2017 tanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik para Terdakwa atas nama

Herijon Ginting dan Wahira Alias Ira berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah Positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- B. 2 (dua) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 3 (tiga) gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.: 12170/NNF/2017 tanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST., dengan barang bukti urine berupa 25 (dua puluh lima) ml urine diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamine dan Tetrahydrocannabinol masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat

Hal 18 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas, maka dalam unsur "Penyalah Guna" terdapat beberapa sub-unsur yaitu:

- a. Orang;
- b. Yang Menggunakan Narkotika;
- c. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.a .Sub-unsur "orang";



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal.249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Herijon Ginting dan Wahira Alias Ira merupakan orang yang dimaksud sebagai para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa para Terdakwa yang bernama Herijon Ginting dan Wahira Alias Ira dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa para Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Herijon Ginting dan Terdakwa II Wahira Alias Ira yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “Orang” telah terpenuhi;

Ad.b Sub-unsur “yang menggunakan narkoba”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya terdapat daun kering jenis ganja dibawah dispenser, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilobangi dari atas lemari pakaian yang berada di kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan

Hal 21 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Helvetia, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada tanggal 30 Oktober 2017;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut mula-mula Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) gelas plastic minuman mineral serta 2 (dua) buah pipet tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar menggunakan mancis, selanjutnya dihisap dari ujung pipet yang satu lagi dan Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 sekira pukul 09.30 WIB para Saksi menuju lokasi kamar kost Terdakwa II, dimana pada saat itu Terdakwa I juga berada di dalam kamar kost Terdakwa II, selanjutnya para Saksi melakukan pengeledahan dan dibawah dispenser para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus daun ganja kering, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat diperoleh fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No. 396/EX.POL.00.01.0138/2017 tanggal 2 November 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh JULITA, SE., selaku Kepala Unit PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/Cabang Medan Sunggal disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan daun kering diduga Narkotika

Hal 22 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 12170 / NNF / 2017 tanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST., dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik para Terdakwa atas nama **Herijon Ginting** dan **Wahira Alias Ira** berupa :

A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah Positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. 2 (dua) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 3 (tiga) gram diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab.: 12170/NNF/2017 tanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, ST., dengan barang bukti urine berupa 25 (dua puluh lima) ml urine diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamine dan Tetrahydrocannabinol masing-masing terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa sebelum dilakukannya penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2017, para Terdakwa bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia dan ketika para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2017, para Terdakwa sedang berada didalam kamar kost Terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya terdapat daun kering jenis ganja dibawah dispenser, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilobangi dari atas lemari pakaian yang berada di kamar kost Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah menguasai 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, keterangan mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan laboratorium, yang menyimpulkan bahwa barang bukti A dan B tersebut mengandung *ganja* dan *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Nomor urut 8 dan 61 Lampiran I Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine para Terdakwa juga positif mengandung *Metamfetamina* dan *Tetrahydrocannabinol* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan para Terdakwa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat bersih dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah bertujuan untuk dipergunakan oleh para Terdakwa sedangkan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah sudah terlebih dahulu digunakan oleh para Terdakwa, bukan untuk diedarkan, sehingga dengan demikian, maka sub-unsur "yang menggunakan narkotika" telah terpenuhi;

Ad.c.Sub-unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan sub-unsur b (sub-unsur "yang menggunakan narkotika"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan narkotika, yang dalam hal ini adalah jenis narkotika yang mengandung *ganja dan metamfetamina*. Oleh karena itu dalam sub-unsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan

Hal 25 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keputusan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun terkait dengan pembelian atau penguasaan narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Hal 26 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa **tidak berhak** untuk melakukan kegiatan berupa **menggunakan** Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan para Terdakwa yang telah menggunakan narkotika yang dikenal dengan sebutan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I, **merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum**, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub-unsur dalam unsur "Setiap Penyalah Guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis ganja yang menurut hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik POLRI, positif mengandung metamfetamina dan *ganja* termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan nomor urut 61 dan 8;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti: No.Lab.: 12170/NNF/2017 tanggal 9 November 2017 yang ditandatangani oleh Zulni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erma dan R. Fani Miranda, ST., dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya berisikan daun ganja kering dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram sesuai dengan penimbangan yang didasarkan atas Berita Acara Penaksiran Penimbangan dari PT Pegadaian No. 396/EX.POL.00.01.0138/2017 tanggal 2 November 2017, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan *Tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan narkotika") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan narkotika, hal tersebut didasarkan kepada bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium PUSLABFOR POLRI yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa urine para Terdakwa mengandung *Metamfetamina* dan *Tetrahydrocannabinol* yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I, sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan Nomor Urut 61 dan 9;

Menimbang, bahwa karena yang menggunakan Narkotika adalah para Terdakwa, maka penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk diri para Terdakwa. Dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan"

Hal 28 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;

Hal 29 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*

II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*

II, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan sub-unsur b ("yang menggunakan narkoba") pada unsur ke-1 ("Setiap Penyalah Guna"), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa para Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu yang sisanya dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang mengandung *Metamfetamina* dan jenis ganja seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang mengandung *ganja* serta urine para Terdakwa mengandung *Metamfetamina* dan *Tetrahydrocannabinol*, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "orang yang melakukan" karena para Terdakwa adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan dalam hal ini Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam **Pasal 54, 55 dan 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban

Hal 31 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan **ketergantungan pada Narkotika**, baik secara fisik maupun psikis.

Adapun Ketergantungan Narkotika itu sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa **Pasal 55** ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa **Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika** yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyatakan bahwa **Pecandu Narkotika** yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa **Pasal 103** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Hakim yang memeriksa perkara **Pecandu Narkotika** dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menyangkut ketentuan Pasal 54, 55 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai **korban penyalahgunaan Narkotika**, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial), maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang merupakan **korban penyalahgunaan Narkotika** karena dalam hal ini para Terdakwa bukanlah merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk

Hal 33 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika. Penggunaan Narkotika oleh para Terdakwa adalah karena keinginan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelum para Terdakwa ditangkap, para Terdakwa sudah terlebih dahulu menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 27 Oktober 2017 di kamar kost Terdakwa II di Jalan Mesjid No. 61 Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil yang didalamnya terdapat daun kering jenis ganja dibawah dispenser, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah tutup botol aqua yang sudah dilobangi dari atas lemari pakaian yang berada di kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa Narkotika yang digunakan oleh para Terdakwa adalah jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan jenis ganja dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang berat pemakaian kurang dari 5 (lima) gram, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI, urine para Terdakwa mengandung *Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol*;
- Bahwa ada surat uji laboratorium, berdasarkan permintaan penyidik, yang menunjukkan bahwa para Terdakwa positif menggunakan Narkotika;

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa memang merupakan orang yang sudah lama menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja, namun di persidangan **tidak** terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa bukanlah merupakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika maka terhadap para Terdakwa **tidak wajib** untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan



rehabilitasi sosial. Selain itu dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri para Terdakwa, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak terdapat permohonan dari para Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi, dengan biaya sendiri, sehingga tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan para Terdakwa dalam tempat rehabilitasi, sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan antara lain:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan adil bagi para Terdakwa, yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal 36 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus ganja dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang setelah diperiksa di Puslabfor sisanya seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, 2 (dua) pipet kaca pirek berisi sisa shabu-shabu dengan berat kotor 3 (tiga) gram yang setelah diperiksa di Puslabfor sisanya berupa pipet kaca pirek adalah merupakan barang bukti yang merupakan hasil kejahatan haruslah dimusnahkan dan 3 (tiga) buah mancis kecil, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah tutup aqua yang sudah dibolongi haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal 37 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui secara berterus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Herijon Ginting** dan Terdakwa II **Wahira Alias Ira** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) buah mancis kecil, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kompeng, 2 (dua) buah kaca pirek yang berisi sisa shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup aqua yang sudah dibolongi dan 1 (satu) bungkus ganja dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam), masing-masing dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 38 dari 39 Hal Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018**, oleh **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**, dan **Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.**, dan **Somadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

SYAFRIL P. BATUBARA, S.H., M.H.

SOMADI, S.H.

Hakim Ketua

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ADDHIE Y.P. PUTRA, S.H., M.H.